



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jin. A. Yani Km 3,5 Kel. Batu Piring Kee. Paringin Selatan
Telp. (0526)2028395 Kab. Balangan

KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 028 / INSPEKTORAT – BLG / 2023

TENTANG

INOVASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Inspektorat yang efektif dipandang perlu melakukan Inovasi pada Inspektorat Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur kabupaten Balangan tentang Inovasi Pada Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2)
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 42)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Menetapkan Inovasi Inspektorat Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Digitalisasi Agenda Penomoran Hasil Pemeriksaan (LHP dan Surat Tugas)
 - b. Sim Audit (SI Adit)
- KETIGA : Gambaran umum Inovasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 05 Juli 2023

INSPEKTUR



Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM
NIP. 19730501 19931 1 001

